



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Mandiri Tunas Finance C.Q. PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan,

tempat kedudukan Jalan Dr. Sutomo Ruko Depan Square Blok B2 No.10, Kel. Baros, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus Aryanto Santa S.H., M.H., Yefta Damar Galih Atmaja, S.H., Pangeran Bernes, S.H., Hawer Trimaryanto, S.H., M.H. Masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Ksatria Muda yang beralamat di berkantor di Jalan Dr. Sutomo Ruko Depan Square Blok B2 No.10, Kel. Baros, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Candra Saputra, bertempat tinggal di Jln. Wonosari, RT003, RW002, Kel. Wonosari, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Firmansyah Sarosa, S.H. dan Luky Tirtiono, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum M. Firmansyah Sarosa, S.H. & PARTNERS, beralamat di Karangjampo Tirto, RT004, RW001, Tirto, Kab. Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2023 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S./2023/PN Pkl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum diajukannya Gugatan Sederhana ini berdasar pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata :

1. Pasal 1320 KUHPerdata :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang;

2. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

3. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- a. Berdasarkan Pasal 2 Huruf (e). Lampiran Perjanjian “Cidera Janji atau Wanprestasi adalah ketidakmampuan dari Debitur atau Kreditur dalam hal memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan;
- b. Pasal 9 Huruf (b) Angka (1) Lampiran Perjanjian “Debitur wajib menyerahkan barang dan atau agunan secara sukarela kepada kreditur atau kreditur akan melakukan eksekusi barang dan atau agunan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian;
- c. Pasal 29 Ayat (1) Huruf (a) “Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara;
- d. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- e. Pasal 30 “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;
- f. Pasal 15 Ayat (2) “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S./2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terkait kapasitas hukum (**legal standing**) **Penggugat** dalam mengajukan Gugatan Sederhana ini terhadap **Tergugat**, dikarenakan adanya suatu **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392100445 tertanggal 3 September 2021;**
2. Bahwa dalam hal ini **Tergugat** telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Mandiri Tunas Finance yaitu berupa :
 - a. Merk : TOYOTA –INNOVA-ALL NEW
INNOVA 2.0 G A/T.
 - b. Tahun : 2021.
 - c. Warna : Hitam.
 - d. No. Rangka : MHFJW8EM2M2392295.
 - e. No. Mesin : 1TRA901312.
 - f. No. Polisi : K 1638 CN.
 - g. Atas Nama BPKB : KUSNAN.

C. Dengan Alasan atau Dalil - Dalil Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PT MANDIRI TUNAS FINANCE (PENGGUGAT)**, adalah Suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk dan didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor : 61 Jakarta Pusat;
2. Bahwa pada tanggal 05 Juli tahun 2021, **Tergugat** berniat membeli mobil secara kredit dan mengisi data pemohon serta data diri yang ada pada **FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN** dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Pekalongan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dengan sadar menulis pendapatan perbulan dengan kisaran Rp.31.200.000,- (Tiga puluh satu Juta Dua ratus ribu Rupiah) dan pendapatan kotor per Tahun sebesar Rp.374.000.000,- (Tiga ratus Tujuh puluh Empat Juta Rupiah) yang diperoleh dari usaha Kios Sembako;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2021, Tergugat membayar Down Payment (DP) kepada **PT CHANDRA PRATAMA MOTOR AUTHORIZED TOYOTA DEALER (NASMOCO)** yang beralamat di Jalan Raya Kalibanger – Pekalongan, telah menerima banyaknya uang sebesar **Rp100.000.744,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)** dari Tergugat dengan **Nomor Kwitansi atau Tanda Terima No. 0019749** yang ditanda tangani oleh EDI PRAMONO, Dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN PkI



dalih berkeinginan segera memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) dengan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312, Tahun Pembuatan 2021, Dengan Nomor Nomor SPK 2110-21791;

5. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021 Penggugat telah mengeluarkan P.O (**Purchase Order**) dengan **Nomor : 539PO202107000679**, atas nama pengambil Kredit yaitu saudara Tergugat dengan total kewajiban Rp243.099.256.- (Dua ratus Empat puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Duaratus Limapuluh Enam Rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 02 September 2021, Penggugat telah melunasi 1 (satu) unit Kendaraan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Nomor SPK 2110-21791, sebesar **Rp243.099.256.00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)** kepada PT CANDRA PRATAMA MOTOR AUTHORIZED TOYOTA DEALER (NASMOCO);
7. Bahwa untuk menjadikan adanya suatu Peristiwa Hukum, Maka **Penggugat** dengan **Tergugat** mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Pembiayaan atau Akad Kredit** yang disepakati dan ditandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun pada tanggal 3 Bulan September Tahun 2021, yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Dengan **Nomor : 5392100445**, Serta disepakati Dengan besarnya kewajiban Tergugat setiap bulannya Rp.5.800.744,- (Lima juta Delapan ratus Tujuh ratus Empat puluh Empat Rupiah) Dalam jangka waktu 60 (Enampuluh) Bulan atau setara dengan 5 (Lima) Tahun tingkat suku bunga **Efektif Sebesar : 10,64 % Per Tahun dan Tingkat Suku Bunga Flat sebesar 5,85 % Pertahun** dengan jatuh tempo **setiap bulan tanggal 3 (Tiga)**;
8. Bahwa setelah adanya pelunasan pembayaran dan telah dilaksanakan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT atau AKAD KREDIT**, maka PT CHANDRA PRATAMA MOTOR (NASMOCO) Menyerahkan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Nomor SPK 2110-21791 serta memberikan **Bukti Penyerahan Kendaraan Nomor : FM-NRM-NPKLADM-07.02** kepada **Tergugat** pada tanggal 03 September Tahun 2021;
9. Bahwa kemudian untuk memberikan adanya kekuatan Hukum **EKSEKUTORIAL**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan : "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." maka dibuatlah **AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 2404** Tahun 2021 TANGGAL : 06-09-2021 dihadapan Notaris RIZA NURMANSYAH. SH., M.Kn. untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat sejumlah Rp271.395.001.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin adanya suatu jaminan terhadap benda bergerak, maka **PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq. PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PEKALONGAN** mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia kepada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Tengah. Dengan **NOMOR SERTIFIKAT FIDUSIA : W13.00674721.AH.05.01** pada tanggal 6 (Enam) bulan September Tahun 2021 Atas:

- a. **PEMBERI FIDUSIA**, Nama : KUSNAN yang beralamat di Jalan Balun Tri Karya RT 004. RW 006, Desa Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten / Kota Blora, Propinsi Jawa Tengah, Kodepos 58311;
- b. **PENERIMA FIDUSIA**, Nama : PT. MANDIRI TUNAS FINANCE yang beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A. Jalan Imam Bonjol Nomor : 61, Desa / Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kabupaten / Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10310;

11. Bahwa pada awal mulanya Tergugat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara teratur tiap bulannya selama 6 (Enam) Bulan, dimulai dari:

- Angsuran 1 (Pertama) dibayarkan sebesar Rp5.800.744,- (Lima juta Delapan ratus Tujuhratus Empat puluh Empat Rupiah) pada tanggal 3 September 2021;
- Angsuran 2 (Kedua) dibayarkan sebesar Rp.5.800.744,- (Lima juta Delapan ratus Tujuhratus Empat puluh Empat Rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Angsuran 3 (Ketiga) dibayarkan sebesar Rp. 5.800.744,- (Limajuta Delapanratus Tujuhratus Empatpuluh Empat Rupiah) pada tanggal 03 November 2021;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran 4 (Empat) dibayarkan sebesar Rp. 5.800.744,- (Lima juta Delapan ratus Tujuh ratus Empat puluh Empat Rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021;
 - Angsuran 5 (Lima) dibayarkan sebesar Rp. 5.800.744,- (Lima juta Delapan ratus Tujuh ratus Empat puluh Empat Rupiah) pada tanggal 15 Januari 2022;
 - Angsuran 6 (Enam) dibayarkan sebesar Rp. 5.800.744,- (Lima juta Delapan ratus Tujuh ratus Empat puluh Empat Rupiah) pada tanggal 28 Februari 2022;
12. Bahwa berdasarkan **History Payment** / riwayat pembayaran dari **PT MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Pekalongan** Tertanggal 27 Maret 2023, Tergugat sudah TIDAK ada lagi ITIKAD BAIK untuk memenuhi Kewajiban Pembayaran, Yang dapat dikategorikan macet selama 389 (Tiga ratus Delapan puluh Sembilan) Hari, atau telah Wanprestasi / ingkar janji sejak tanggal 03 Maret 2022;
13. Bahwa atas adanya suatu pembayaran yang macet, maka **Penggugat** melakukan **SOMASI HUKUM** Dengan Nomor : **82/MTF-SAM/LGL/IX/2022 tertanggal 27 September 2022** kepada Tergugat melalui jasa pengiriman PT NUSANTARA CARD SEMESTA;
14. Bahwa setelah dilakukannya Somasi Hukum yang dilakukan **PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq. PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PEKALONGAN** dengan Nomor : **82/MTF-SAM/LGL/IX/2022** tertanggal 27 September 2022 kepada **Tergugat** tanpa ada tanggapan dan respon apapun, maka **Penggugat** melayangkan **SOMASI HUKUM TERAKHIR** dengan Nomor : **90/MTF-SAM/LGL/XI/2022** tertanggal 04 Oktober 2022 melalui jasa pengiriman POS INDONESIA;
15. Bahwa melalui adanya SOMASI HUKUM, dan SOMASI HUKUM TERAKHIR yang dilayangkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat**, Nyata nyata tidak pernah ditanggapi atau tetap tidak ada respon dan TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK, bahkan Komunikasi atau sekedar berkoordinasi baik untuk melaksanakan prestasinya / kewajibannya kepada Penggugat tidak pernah terlaksana;
16. Bahwa terkait dengan adanya SURAT SOMASI yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat mempunyai maksud dan tujuan yang baik, yaitu untuk mencari win win Solution diantara lainnya adalah;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kewajiban yang belum terbayarkan oleh Tergugat agar Obyek Jaminan Fidusia Untuk di serahkan untuk dikembalikan secara sukarela kepada Penerima Fidusia;
 - Bahwa terkait dengan kewajiban yang belum terbayarkan oleh Tergugat itu agar di Lunasi seketika beserta dengan Pokok dan Bunga yang belum terbayarkan;
 - Bahwa terkait dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA dan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA mempunyai hak yang mutlak untuk melakukan EKSEKUTORIAL;
17. Bahwa dalam **Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392100445 tertanggal 3 September 2021**, PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menyetujui dan menyetujui ketentuan perihal cedera janji yaitu:
- Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392100445 yaitu: "Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, ...dst..., Dalam hal demikian, SELURUH JUMLAH TERUTANG YANG TIMBUL KEPADA KREDITUR MENJADI JATUH TEMPO DAN WAJIB UNTUK DIBAYAR SEKETIKA DAN SEKALIGUS YAITU DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU KEJADIAN DI BAWAH INI: (1) Dalam hal Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada reditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja;
 - Pasal 9 huruf b angka 1 dan angka 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392100445 yaitu: " (1) Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Angunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan proses penarikan Barang/Angunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ";
 - Pasal 9 huruf b angka " (2) Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cedera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cedera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini";

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa adapun pelunasan pembayaran yang wajib dilakukan Tergugat berdasarkan *history payment* / riwayat pembayaran dari **PT MANDIRI TUNAS FINANCE** Tertanggal 27 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pembayaran pelunasan angsuran unit barang/kendaraan sebanyak 54 Bulan x Rp. 5.800.744,00 = Rp. 313.240.176,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) terhitung sejak 03 Maret 2022;
- Ditambah biaya keterlambatan pembayaran sebesar 0.25 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak dengan total denda sebesar Rp. 39.402.500,- (Tiga puluh Sembilan Juta Empat ratus dua Ribu Limaratus Rupiah);
- Biaya Penagihan oleh Penagih/Collector sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Penerbitan SKT per tunggakan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Maka total pelunasan pembayaran yang wajib dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp. 354.642.676,- (Tiga ratus Limapuluh Empat Juta Enamratus Empatpuluh Dua Ribu Enamratus Tujuh puluh Enam Rupiah);

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang tidak melaksanakan kewajibannya mengakibatkan **Penggugat mengalami kerugian materiil** Rp.354.642.676,- (Tiga ratus Lima puluh Empat Juta Enam ratus Empat puluh Dua Ribu Enam ratus Tujuh puluh Enam Rupiah), sebagaimana yang disebut dalam rincian Point 18 (Delapan Belas) tersebut diatas;

20. Bahwa apabila Tergugat berkehendak sukarela untuk menyerahkan unit kendaraan tersebut kepada Penggugat, maka dalam putusan perkara patut untuk dinyatakan menghukum Tergugat untuk:

- Menyerahkan unit barang/kendaraan **TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Warna HITAM, Nomor Plat K 1638 CN** tersebut kepada Penggugat;

21. Bahwa jika Tergugat **tidak lagi dapat menyerahkan** unit barang/kendaraan **TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Warna HITAM, Nomor Plat K 1638 CN** tersebut kepada Penggugat. dikarenakan **sebab alasan apapun oleh Tergugat**, maka Tergugat wajib

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pk1



untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.354.642.676,- (Tiga ratus Lima puluh Empat Juta Enam ratus Empat puluh Dua Ribu Enam ratus Tujuh puluh Enam Rupiah), sebagaimana yang disebut dalam rincian Point 18 (Delapan belas) tersebut diatas;

22. Bahwa atas dasar tersebut, maka sudah jelas bahwa Tergugat telah wanprestasi atas kewajibannya yang harus dipenuhi kepada Penggugat. Bahwa mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Bahwa lebih lanjut Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan : “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.”;
23. Bahwa berhubung gugatan ini dilandasi hukum, berdasarkan fakta-fakta, kepatutan yang benar, serta **Penggugat** adalah sebagai pihak yang **BERITIKAD BAIK**, maka **Penggugat** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan C.q Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini, agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan keterangan dan alasan serta dalil-dalil yang telah diuraikan, **Penggugat** mohon kepada **Yang Mulia Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan C.q Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku :
 - a. Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392100445 tertanggal 3 September 2021;
 - b. Purchase Order Nomor : 539PO202107000679;
 - c. Tanda Terima Nomor 0019750 dari PT CHANDRA PRATAMA MOTOR AUTHORIZED TOYOTA DEALER (NASMOCO);
 - d. Bukti Penyerahan Kendaraan Nomor : FM-NRM-NPKLADM-07.02;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. AKTA JAMINAN FIDUSIA NOMOR : 2404 yang dibuat Pejabat Notaris Riza Nurdiansyah. SH. M.Kn;
 - f. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00674721.AH.05.01 TAHUN 2021 TANGGAL : 06-09-2021;
 - g. Riwayat pembayaran dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE Tertanggal 27 Februari 2023;
 - h. Somasi Hukum Nomor : 82/MTF-SAM/LGL/IX/2022 tertanggal 27 September 2022;
 - i. Somasi Hukum Terakhir Nomor : 90/MTF-SAM/LGL/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022;
 - j. Menyatakan bahwa terkait dengan kewajiban yang belum terbayarkan oleh Tergugat agar Obyek Jaminan Fidusia Untuk di serahkan untuk dikembalikan secara sukarela kepada Penerima Fidusia;
 - k. Menyatakan bahwa terkait dengan kewajiban yang belum terbayarkan oleh Tergugat itu agar di Lunasi seketika beserta dengan Pokok dan Bunga yang belum terbayarkan;
 - l. Menyatakan bahwa terkait dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA dan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA mempunyai hak yang mutlak untuk melakukan EKSEKUTORIAL;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392100445 tertanggal 3 September 2021;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 354.642.676,- (Tigaratus Lima puluh Empat Juta Enam ratus Empat puluh Dua Ribu Enam ratus Tujuh puluh Enam Rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan membacakan Putusan atas Perkara ini;
 5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia, berupa 1 unit kendaraan Merek / Type TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Warna HITAM, Nomor Plat K 1638 CN, apabila Tergugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
 6. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia berupa 1 unit kendaraan Merek / Tipe TOYOTA INNOVA 2.0 G A / T, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Warna HITAM, Nomor Plat K 1638 CN, sekalipun Tergugat dan/atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat;

7. Menyatakan Penggugat telah memenuhi Prosedur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk patuh terhadap Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir pula Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan sederhana tidak termasuk dalam sengketa yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi namun Hakim selama pemeriksaan persidangan tetap mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak sampai dengan sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk keseluruhannya terkecuali dalil yang diakui secara bulat;
2. Bahwa dalam surat gugatan nya, khususnya petitum butir (4) dan (5), adalah terbukti tidak menjadi jelas apa sebenarnya yang diminta dan dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat, apakah Tergugat dituntut untuk membayar semua tunggakan angsuran termasuk denda² dan biaya² lainnya, ataukah Tergugat dituntut untuk menyerahkan kendaraan obyek perjanjian Penggugat-Tergugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



3. Bahwa kerancuan atas tuntutan Penggugat ini mengakibatkan gugatan Penggugat bersifat obscur libel dan karenanya demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa menyimak dalil-dalil gugatan Pengugat butir (4), (5) dan (6), maka seharusnya PT. Chandra Pratama Motor Authorized (NASMACO) yang adalah selaku penjual kendaraan obyek perjanjian, wajib disertakan selaku pihak di dalam gugatan perkara ini, khususnya mengingat bahwa Tergugat telah membeli kendaraan tsb dari NASMACO dan kekurangan harga pembelian telah di tutup oleh Penggugat;
5. Bahwa merujuk pada dalil-dalil gugatan Penggugat butir 4, 5 dan 6 tsb diatas berupa riwayat pembelian kendaraan obyek perjanjian, maka adalah jelas sesungguhnya pihak Tergugat bersama-sama Penggugat mempunyai hak atas kendaraan obyek perjanjian tsb, sehingga demi keadilan seharusnya kendaraan tsb dijual secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya hasil penjualan diperhitungkan secara prosentase antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa merujuk pada dalil dalil gugatan Penggugat butir (9) dan (10), terhadap kendaraan obyek perjanjian telah diikat, dibebani dengan lembaga jaminan 'fiducia', yakni akta fiducia nomor 2404 serta sertifikat fiducia nomor W13.00674721AH.05.01;
7. Bahwa menurut dalil Penggugat, selaku pihak Pemberi Fiducia di dalam akta fiducia nomor 2404 dan sertifikat fiducia nomor W13.00674721AH.05.01 adalah seseorang bernama KUSNAN, yang beralamat di Blora Jawa Tengah;
8. Bahwa mengingat di dalam petitum nya, Penggugat menuntut keabsahan dari akta fiducia tersebut berikut hak-hak eksekutrial nya yang melekat dari akta fiducia serta sertifikat fiducia diatas, maka sosok yang Namanya tercantum pada akta fiducia tsb haruslah disertakan sebagai pihak di dalam gugatan ini, bahwa kelalaian Penggugat menjadikan KUSNAN (selaku Pemberi Fiducia) dalam perkara ini, demi hukum mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan karenanya haruslah gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat mengenai nilai tunggakan angsuran / kewajiban dari Tergugat, karena sebenarnya Tergugat sudah membayar angsuran kepada Pengugat lebih dari enam kali;
10. Bahwa Tergugat amat keberatan atas pemberlakuan / penerapan dari perjanjian pembiayaan nomor 5392100445 ter tanggal 3 September 2021, karena sesungguhnya Tergugat tidak pernah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk membaca, memeriksa secara seksama klausul-klausul yang tercantum di dalam surat perjanjian pembiayaan tsb, sebaliknya Penggugat hanya sekedar menyodorkan surat perjanjian tsb agar segera ditandatangani oleh Tergugat tanpa memberikan penjelasan secara terbuka kepada Tergugat mengenai klausul2 yang ada di dalamnya;
11. Bahwa dalam hal ini telah terjadi kekhilafan, penipuan dan kecurangan di dalam proses penandatanganan surat perjanjian pembiayaan tsb sehingga demi hukum perjanjian tsb wajib untuk dibatalkan;

Berdasarkan segala uraian diatas, maka mohon Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Akan tetapi bilamana Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atas nama pemohon Candra Saputra, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang Muka dari Candra Saputra tanggal 2 September 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Purchase Order Pengambil Kredit Atas Nama Candra Saputra, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pelunasan PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan Terhadap PT Candra Pratama Motor (NASMOCO) Nomor : 0019750 tanggal 02 September 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kwitansi Bukti Penyerahan Kendaraan yang diterima oleh saudara CANDRA SAPUTRA Nomor : FM-NRM-NPKLADM-07.02, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Perjanjian Akad Kredit tanggal 3 September 2021, yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Dengan Nomor : 5392100445, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Setifikat Jaminan Fidusia NOMOR : W13.00674721.AH.05.01 TAHUN 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama KUSNAN dengan Nomor : R.00293177, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi STNK atas nama Kusnan Nomor Registrasi K 1638 CN, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : LIF/00013/JUBE/2021 atas nama Kusnan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi History Paymeny / Statement Of Account Tertanggal 24 Maret 2023, Dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392100445, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Bukti Pengiriman Somasi Tanggal 28 September 2022 penerima Candra Saputra, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Somasi Tanggal 27 September 2022 Nomor: 82/MTF-SAM/LGL/IX/2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Bukti Pengiriman Somasi Tanggal 5 Oktober 2022 penerima Chandra Saputra, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Somasi Tanggal 4 Oktober 2022 Nomor: 90/MTF-SAM/LGL/X/2022, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 2404 Tahun 2021 TANGGAL : 06-09-2021 dihadapan Notaris RIZA NURMANSYAH. SH., M.Kn, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat oleh Candra Saputra, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bertanda P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Lilik Yuswo Nugroho, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mandidi Tunas Finance Cabang Pekalongan di divisi Penagihan dengan tugas sebagai penanganan keterlambatan angsuran 31 hari sampai dengan 180 hari;
 - Bahwa Saksi di Divisi Penagihan sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai Debitur dari PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan sebagai nasabah kredit kendaraan KBM Innova pada tahun 2020 akhir;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis jangka waktu pinjaman Tergugat, setahu Saksi besaran cicilan per bulan lima juta lebih;
 - Bahwa Tergugat ada keterlambatan dalam membayar cicilan, menunggak sejak bulan Maret 2022;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap Tergugat dan pernah mendatangi Tergugat untuk menagih pada sekitar bulan April 2022 namun tidak bertemu;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada bulan Agustus 2022. Dalam pertemuan tersebut kami membahas tentang terkait solusi terhadap keterlambatan angsuran Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat menyampaikan sudah berkomitmen ingin melunasi sesuai pokok hutang dan kami menyanggupi;
 - Bahwa bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bula Agustus bahkan sampai sekarang tidak ada pembayaran dari Tergugat, Saksi tahu dari Riwayat angsuran Tergugat;
 - Bahwa bahwa posisi sekarang hutang Tergugat sudah di WO/menjadi tanggungan perusahaan;
 - Bahwa setelah bulan Agustus 2022 Saksi tidak pernah bertemu Tergugat lagi, Cuma komunikasi dengan HP;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sekarang unit KBM tersebut ada dimana;
 - Bahwa pada saat pertemuan dengan Tergugat tersebut ada surat permohonan yang ditandatangani oleh Tergugat untuk membayar pokok hutang saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat di kantor;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



- Bahwa selain Saksi di divisi Saksi ada staf lain, Saksi adalah Supervisor keterlambatan;
- Bahwa pelunasan khusus bisa di acc sesuai jumlah pokok hutang, hal itu merupakan kebijakan dari kantor cabang, waktu itu untuk Tergugat nilainya ± Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa angka tersebut sudah di acc oleh pimpinan;

2. Saksi **Abdul Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Tunas Finance Pekalongan sejak tahun 2015 di bagian recovery, menangani keterlambatan kredit dari 7 (tujuh) bulan sampai dengan kredit berakhir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai debitur dari PT Mandiri Tunas Finance Pekalongan;
- Bahwa Tergugat tercatat sebagai nasabah macet di PT Mandiri Tunas Finance Pekalongan;
- Bahwa Tergugat sebelumnya pernah menjadi nasabah namun pinjamannya sudah lunas. Istri Tergugat saat ini juga sebagai nasabah macet;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah ditugaskan untuk melakukan penagihan dan negosiasi kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Tergugat namun belum pernah ketemu, hanya bertemu dengan penjaga rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengangsur sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini unit KBM berada dimana;
- Bahwa BPKB KBM tersebut atas nama Kusnan, hal itu dimungkinkan karena ada surat pernyataan;
- Bahwa Tergugat sudah pernah diberikan SP dan somasi;
- Bahwa setelah disomasi Tergugat tetap susah ditemui, selalu keluar kota, Saksi sempat komunikasi dengan Tergugat untuk melunasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pelunasan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih aktif sebagai Anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya mau membayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun pihak Penggugat tidak mau;
- 3. Saksi **Imam Fadholi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Tunas Finance Pekalongan sejak tahun 2015 di bagian surveyor sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas Saksi menyurvei data nasabah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat karena Tergugat mengajukan kredit sebagai wiraswasta;
 - Bahwa syarat untuk mengajukan kredit adalah KTP, KK, tanda tangan perjanjian, mengisi aplikasi permohonan, dll;
 - Bahwa saat dianalisa hasil Analisa usaha sembako Tergugat lolos, pendapatan dengan omset ± Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Tergugat mengajukan pembiayaan Innova tahun 2021;
 - Bahwa Tergugat membeli di dealer Toyota Pekalongan;
 - Bahwa DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan kepada dealer;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan keringanan angsuran;
 - Bahwa Tergugat saat menandatangani akad kredit tidak ada paksaan dan saat itu Tergugat mempelajari nya;
 - Bahwa tanda tangan akad kredit di rumah Tergugat, saat itu istrinya juga ada dan keduanya menandatangani;
 - Bahwa angsuran per bulan nya lebih dari lima juta rupiah;
 - Bahwa Tergugat tahu unit tersebut akan didaftarkan fidusia dan tidak keberatan;
 - Bahwa data nasabah sebelum di acc oleh pimpinan menjadi tanggung jawab Saksi;
 - Bahwa Tergugat membeli unit dalam keadaan baru;
 - Dalam pengajuan dibuat sebagai wirastasta karena sebelumnya Tergugat sudah pernah punya Riwayat pinjaman dengan pekerjaan wiraswasta, jadi yang baru meneruskan saja;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat sudah menjadi anggota DPRD;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat didata sebagai wiraswasta agar DP nya tidak tinggi, hal tersebut atas permintaan Tergugat;
- Bahwa di pinjaman pertama statusnya call I, artinya lancer;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat sejak kredit macet;
- Bahwa saya pernah datang ke rumah Tergugat karena mengantarkan bagian collector saat menagih untuk menunjukkan rumah Tergugat;
- Bahwa sekarang unit KBM ada dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Tergugat mengambil unit expander tapi sudah lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Akad Kredit tanggal 3 September 2021, yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Dengan Nomor : 5392100445, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Polis AXXA Mandiri atas nama Tertanggung Candra Saputra, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Penanggung PT Asuransi Staco Mandiri, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan Xtra Protection dengan nama Tertanggung Candra Saputra, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi bukti angsuran tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi bukti angsuran tanggal 10 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi bukti angsuran tanggal 15 Januari 2022, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi tanda diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan multiguna kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yaitu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100445 tertanggal 3 September 2021 yang mana Tergugat mendapatkan fasilitas pembiayaan multiguna yang diberikan oleh Penggugat atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Nomor SPK 2110-21791, Penggugat telah mengeluarkan P.O (Purchase Order) dengan Nomor : 539PO202107000679, atas nama pengambil Kredit yaitu saudara Tergugat dengan total kewajiban Rp243.099.256,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan Penggugat telah melunasi kepada PT CANDRA PRATAMA MOTOR AUTHORIZED TOYOTA DEALER (NASMOCO). Penggugat dengan Tergugat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan atau Akad Kredit yang disepakati dan ditandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun pada tanggal 3 Bulan September Tahun 2021, yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Dengan Nomor : 5392100445, Serta disepakati Dengan besarnya kewajiban Tergugat setiap bulannya Rp5.800.744,00 (lima juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Bulan atau setara dengan 5 (lima) Tahun tingkat suku bunga Efektif Sebesar : 10,64 % Per Tahun dan Tingkat Suku Bunga Flat sebesar 5,85 % Pertahun dengan jatuh tempo setiap bulan tanggal 3 (tiga). Tergugat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara teratur tiap bulannya selama 6 (enam) bulan namun sejak itu tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya PT. Chandra Pratama Motor Authorized (NASMACO) yang adalah selaku penjual kendaraan obyek perjanjian, wajib disertakan selaku pihak di dalam gugatan perkara ini, khususnya mengingat bahwa Tergugat telah membeli kendaraan tsb dari NASMACO dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pki



kekurangan harga pembelian telah di tutup oleh Penggugat. Sesungguhnya pihak Tergugat bersama-sama Penggugat mempunyai hak atas kendaraan obyek perjanjian tsb, sehingga demi keadilan seharusnya kendaraan tsb dijual secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya hasil penjualan diperhitungkan secara prosentase antara Penggugat dan Tergugat. Selaku pihak Pemberi Fiducia di dalam akta fiducia nomor 2404 dan sertifikat fiducia nomor W13.00674721AH.05.01 adalah seseorang bernama KUSNAN, yang beralamat di Blora Jawa Tengah, sosok yang Namanya tercantum pada akta fiducia tsb haruslah disertakan sebagai pihak di dalam gugatan ini, bahwa kelalaian Penggugat menjadikan KUSNAN (selaku Pemberi Fiducia) dalam perkara ini, demi hukum mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan karenanya haruslah gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima. Tergugat amat keberatan atas pemberlakuan / penerapan dari perjanjian pembiayaan nomor 5392100445 ter tanggal 3 September 2021, karena sesungguhnya Tergugat tidak pernah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk membaca, memeriksa secara seksama klausul-klausul yang tercantum di dalam surat perjanjian pembiayaan tsb, sebaliknya Penggugat hanya sekedar menyodorkan surat perjanjian tsb agar segera ditandatangani oleh Tergugat tanpa memberikan penjelasan secara terbuka kepada Tergugat mengenai klausul-klausul yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat didalam Jawabannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan:

“Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas sangat jelas diatur secara tegas dalam suatu gugatan sederhana tidak dibenarkan untuk mengajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Namun demikian Hakim akan mempertimbangkan terkait keberatan dari Tergugat khususnya mengenai kurang pihak, dimana Tergugat mendalilkan seharusnya ada pihak lain yang diikutsertakan dalam gugatan yakni PT. Chandra

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Motor Authorized (NASMACO) selaku penjual kendaraan obyek perjanjian dan orang yang bernama KUSNAN, yang beralamat di Blora Jawa Tengah, sosok yang namanya tercantum pada akta fiducia tersebut juga harus disertakan sebagai pihak di dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan Nomor 5392100445 tertanggal 3 September 2021 atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312, Tahun Pembuatan 2021 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan T-1). Sehingga dengan telah dilunasinya pembayaran oleh Penggugat kepada PT. Chandra Pratama Motor Authorized (NASMACO), maka perikatan antara Penggugat dengan PT. Chandra Pratama Motor Authorized (NASMACO) telah selesai karena masing-masing pihak sudah melaksanakan prestasinya masing-masing, dengan demikian pihak PT. Chandra Pratama Motor Authorized (NASMACO) tidak harus disertakan dalam gugatan ini. Begitu juga dengan orang yang bernama Kusnan selaku pemberi fiducia tidak harus disertakan dalam gugatan ini karena sangat jelas disebutkan dalam perjanjian Nomor 5392100445 tertanggal 3 September 2021, pihak-pihak yang melakukan perikatan dalam perjanjian tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut keberatan dari Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dalam perkara ini berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Lilik Yuswo Nugroho, SE., Saksi Abdul Haris dan Saksi Imam Fadholi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian pembiayaan Nomor: 5392100445 tertanggal 3 September 2021 atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312, Tahun Pembuatan 2021 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan T-1);
- Bahwa telah disepakati total kewajiban Tergugat Rp243.099.256,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan setiap bulannya Tergugat wajib mengangsur Rp5.800.744,00 (lima juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Bulan atau setara dengan 5 (lima) Tahun tingkat suku bunga Efektif Sebesar : 10,64 % Per Tahun dan Tingkat Suku Bunga Flat sebesar 5,85 % Pertahun dengan jatuh tempo setiap bulan tanggal 3 (tiga) (vide bukti P-6, dan P-11);
- Bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312, Tahun Pembuatan 2021 telah diikat dengan fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 6 September 2021 (vide bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-16 dan P-17);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



- Bahwa Tergugat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara teratur tiap bulannya selama 6 (enam) bulan namun setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi (vide bukti P-11, T-5, T-6, dan T-7);
- Bahwa Penggugat sudah melayangkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali (vide bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat angka 1 ini maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitem lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian pembiayaan Nomor: 5392100445 tertanggal 3 September 2021 atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312, Tahun Pembuatan 2021, dengan total kewajiban Tergugat Rp243.099.256,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan setiap bulannya Tergugat wajib mengangsur Rp5.800.744,00 (lima juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Bulan atau setara dengan 5 (lima) Tahun tingkat suku bunga Efektif Sebesar : 10,64 % Per Tahun dan Tingkat Suku Bunga Flat sebesar 5,85 % Pertahun dengan jatuh tempo setiap bulan tanggal 3 (tiga). Bahwa dari uraian fakta tersebut jelaslah hubungan hukum antara Pengugat Tergugat adalah hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata juncto Pasal 1313 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah sepakat dan menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392100445 tertanggal 3 September 2021 tersebut dan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata oleh karena para pihak telah sepakat maka isi perjanjian yang telah disepakati tersebut mengikat dan sah secara hukum bagi kedua belah pihak untuk dijalani dan ditaati,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392100445 tertanggal 3 September 2021, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan dengan seksama secara detail dan cermat gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian *perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu di pertimbangkan adalah tentang "perbuatan wanprestasi / ingkar janji" yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun sebelumnya Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian "wanprestasi / ingkar janji";

Menimbang, bahwa dari berbagai literatur tentang wanprestasi, maka seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perjanjian, hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karena itu untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya wanprestasi dalam perkara a quo, Hakim akan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392100445 tertanggal 3 September 2021 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat perjanjian pembiayaan Nomor: 5392100445 tertanggal 3 September 2021 tersebut disepakati bahwa angsuran wajib dibayarkan tanggal 3 setiap bulannya sejak perjanjian tersebut ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, didukung dengan keterangan saksi, bahwa awalnya Tergugat telah melakukan pembayaran sampai dengan angsuran ke-6 (ke enam) namun saat angsuran ke-7 (ke tujuh) tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga Pengugat telah mengirimkan surat somasi tertanggal 27 September 2022, namun Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran juga, selanjutnya Pengugat kembali mengirimkan surat somasi kepada Tergugat tertanggal 4 Oktober 2022, namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran angsuran maupun angsuran-angsuran berikutnya sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran ke-7 (ketujuh) yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2022, dan tidak melakukan pembayaran angsuran berikutnya sampai gugatan ini diajukan meskipun telah diberikan peringatan/somasi oleh Pengugat, Hakim berpendapat perbuatan Tergugat merupakan perbuatan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan atau dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitemu ketiga gugatan penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, Tergugat harus dihukum untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa telah disepakati total kewajiban Tergugat Rp243.099.256,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan setiap bulannya Tergugat wajib mengangsur Rp5.800.744,00 (lima juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Bulan atau setara dengan 5 (lima) Tahun tingkat suku bunga Efektif Sebesar : 10,64 % Per Tahun dan Tingkat Suku Bunga Flat sebesar 5,85 % Pertahun dengan jatuh tempo setiap bulan tanggal 3 (tiga) (vide bukti P-6, dan P-11);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan berdasarkan bukti P-1 berupa *statement of account* atas nama Tergugat, maka jumlah angsuran Tergugat yang tertunggak yaitu sebesar Rp313.240.176,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari hutang pokok dan bunga, sedangkan tuntutan Penggugat terkait khususnya denda keterlambatan dan biaya lain, Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum keempat gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312, Tahun Pembuatan 2021 telah diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor : 2404 Tahun 2021 tanggal : 06-09-2021 dihadapan Notaris RIZA NURMANSYAH. SH., M.Kn dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia NOMOR : W13.00674721.AH.05.01 TAHUN 2021 tertanggal 6 September 2021, maka cukup beralasan untuk dinyatakan apabila Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya (sisa hutang) maka Tergugat diperintahkan untuk

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat, dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia telah dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, dengan demikian apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa pinjaman dan tidak menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312, Tahun Pembuatan 2021 secara sukarela, Penggugat memiliki hak eksekutorial atas objek jaminan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keenam gugatan Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk Menyatakan Penggugat telah memenuhi Prosedur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai pertimbangan Hakim diatas petitum Penggugat tersebut beralasan hukum, maka petitum ketujuh gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Menghukum Tergugat untuk patuh terhadap Putusan ini akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap putusan Pengadilan haruslah ditaati oleh semua orang, baik itu pihak-pihak dalam berperkara maupun setiap orang (masyarakat) harus tunduk dan mematuhi serta melaksanakan Putusan pengadilan baik dilakukan secara sukarela ataupun dengan upaya paksa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat kedelapan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat kesembilan yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dan disebutkan sebagaimana

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini, sehingga petitum gugatan Penggugat kesembilan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan menolak untuk selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392100445 tertanggal 3 September 2021 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392100445 tertanggal 3 September 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp313.240.176,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia, berupa 1 unit kendaraan Merek / Type TOYOTA INNOVA 2.0 G AT, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Warna HITAM, Nomor Plat K 1638 CN, apabila Tergugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan Merek / Tipe TOYOTA INNOVA 2.0 G A / T, Nomor Rangka MHFJW8EM2M2392295, Nomor Mesin 1TR-A901312 Tahun 2021, Warna HITAM, Nomor Plat K 1638 CN, sekalipun Tergugat dan/atau orang yang

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh Fatria Gunawan, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN PkI tanggal 24 Maret 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti

H a k i m

M. Evans Firmansyah, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. B. Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. B. Panggilan	Rp 250.000,00
4. B. PNPB	Rp 30.000,00
5. B. Sumpah	Rp 60.000,00
6. B. Materai	Rp 10.000,00
7. B. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp 480.000,00

Dengan huruf : (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)